KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN **INSPEKTUR/KEPALA BADAN/DINAS/KECAMATAN** ………… ………..

KABUPATEN WAKATOBI

**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR: TAHUN 20…

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN DAN TIM TEKNIS DAN TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN INSPEKTUR/BADAN/DINAS/KECAMATAN ………………………**

**KABUPATEN WAKATOBI**

**INSPEKTUR/BADAN/DINAS/KECAMATAN** ………… KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;

 b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

 c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;

 d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa;

 e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat :…..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);

8.Peraturan Daerah Nomor……

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Penunjukan Pejabat Pengadaan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor: …………………………….. tgl …… tentang Persetujuan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Badan/Dinas ……………… Kab. Wakatobi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis dan Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa pada Inspekturat/Badan/Dinas/Kecamatan ………....………. Kabupaten Wakatobi yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan …….
10. mengendalikan kontrak;
11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
12. melaporkan dan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
14. menilai kinerja penyedia;
15. menetapkan tim pendukung;
16. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
17. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Pejabat Pembuat Komiten melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan, meliputi:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. (Opsional, PA Dapat Tidak Melimpahkan kedua Kewenangan ini)

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia kepada Kepala UKPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi};

KEENAM: ……..

KEENAM : Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK, menyusun HPS, menyusun rancangan kontrak, dan melakukan pengawasan/pengendalian pelaksanaan kontrak.

KETUJUH : Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal yang bersifat administrasi.

KEDELAPAN : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas/Badan ………………………………. Kabupaten Wakatobi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

pada tanggal : 2024

Inpektur/Kepala Badan/ Kepala Dinas/Camat ……………………

**NAMA JELAS**

Tembusan:

* 1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
	2. Yth. Wakil Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi;
	3. Yth. Kepala Bagian PengadaanBarang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
	4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
	5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS ……… KAB. WAKATOBI

 NOMOR : TAHUN 2024

 TANGGAL : 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGADAAN BARANG/JASA, TIM TEKNIS DAN TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA PADA INSPEKTURAT/BADAN/DINAS/ KECAMATAN ……………. KABUPATEN WAKATOBI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NAMA/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM KEGIATAN | KET. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| I | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  |
| 1. | LA ………………………………NIP. …………………………… | Kepala Bidang/bagian …………………. | Pejabat Pembuat Komitmen pada …………………………….. |  |
| 2. | ……………………………….NIP. …………………………….. | Kepala Bidang/bagian………………….. | Pejabat Pembuat Komitmen pada …………………………….. |  |
| 3. | dst | Kepala Bidang/bagian …………………… | Pejabat Pembuat Komitmen pada …………………………….. |  |
| II | PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA |
| 1. | …………………………………….NIP. ………………………………. | Fungsional Tertentu pada Bagian ……………………. Kabupaten Wakatobi | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ………….. Kabupaten Wakatobi |  |
| III | TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA |
| 1. | ………………………………… | Fungsional Tertentu pada ………………….. | Ketua |  |
| 2. | ………………………………….. | Pelaksana pada …………………. | Sekretaris |  |
| IV | TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Inpektur/Kepala Badan/ Kepala Dinas/Camat ……….,

**NAMA JELAS**